

**HASIL PENGUJIAN KONSEKUENSI
PPID PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS**

NOMOR : 337 / 523.a / Diskominfo-SP

Pada Hari Senin tanggal 21 Bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh tiga, secara aklamasi, PPID Pemerintah Daerah Kabupaten Maros telah melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	
1.	Data pribadi.	Data bekas tahanan politik Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana Gerakan 30S/PKI	Penyalahgunaan NIK Dapat memicu konflik antar masyarakat Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan Dapat memunculkan stigma negatif di masyarakat	Menghindari konflik antar masyarakat Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan Melindungi harkat martabat yang bersangkutan Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan	Permanen

<p>2. Data Pelapor Pengaduan Masyarakat</p>	<p>Pengaduan Masyarakat : Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/pengenaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; Dokumen pengaduan masyarakat</p>	<p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Permenpan PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah</p>	<p>Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)</p>	<p>Memjamin keberhasilan dan keamanan penggunaan Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi</p>	<p>Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan Ijin Bupati Atas persetujuan yang bersangkutan Sampai proses pengaduan selesai</p>
<p>3. Laporan Keuangan yang belum di audit.</p>	<p>Laporan Hasil Pemeriksaan</p>	<p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011</p>	<p>Dapat menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan / penilaian antara birokrasi dan masyarakat</p>	<p>Rekomendasi / pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola</p>	

4.	Pengadaan Barang / jasa	Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah,	<p>UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j</p> <p>UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah</p>	<p>Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan etika</p> <p>Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa</p> <p>Berpotensi disalahgunakan oleh pihak luar</p> <p>Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan persainan usaha tidak sehat</p>	<p>Melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan</p> <p>Memperantar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa</p> <p>Dapat menjamin obyektivitas penilaian/evalua si penawaran</p> <p>Melindungi data/ informasi</p> <p>Menjaga susana kondusif dalam lingkungan kerja</p>	<p>Terbuka terbatas untuk peserta</p> <p>Sampai dengan ditetapkan oleh yang berwenang</p> <p>Keperntingan pemeriksaan oleh pejabat berwenang</p>
5.	Data dan Informasi persandian	Data Materil Sandi	<p>UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c Perka Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2009</p> <p>Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara</p>	<p>Membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p>	<p>Menjaga pertahanan dan keamanan Negara</p>	<p>30 th/ selama jangka waktu yang ditetapkan</p>

9.	Kesehatan	Data rekam medis pasien rumah sakit/Puskesmas termasuk nomor registrasi rekam medis	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf i UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat (2) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1) UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi undang-undang Melindungi/mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi rekam medis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
10.	Kearsipan	Dokumen yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia (SR), Rahasia (R) dan konfidensial	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3 Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan	Tidak terbatas

11.	Data Kepegawaian	<p>Dokumen Kepegawaian :</p> <p>Data pribadi pelamar umum Calon Pegawai Negeri Sipil</p> <p>Data pribadi pegawai Non-PNS</p> <p>Biodata pegawai yang terdiri dari NIK, tanggal lahir, NIP, no telepon, alamat, data riwayat keluarga pegawai, NPWP dan No kepesertaan BPJS, rincian gaji pegawai</p> <p>Hasil Uji Kesehatan Pegawai</p> <p>Hasil penilaian penetapan angka kredit pegawai</p> <p>Dokumen hasil seleksi uji kompetensi dan assessment pegawai</p> <p>Dokumen konseling pegawai</p> <p>Hasil pemeriksaan kesehatan PNS</p>	<p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i</p> <p>UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p> <p>PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017</p> <p>PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil</p> <p>Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil</p>	<p>Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai</p> <p>Dapat menghambat proses penegakan hukum</p> <p>Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan</p>	<p>Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia</p> <p>Membantu kelancaran proses penegakan hukum</p> <p>mengamankan proses penyusunan kebijakan</p>	<p>Selama menjadi Pegawai</p>
12.	Perlindungan HAKI	<p>Inovasi yang dilindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual</p>	<p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b</p>	<p>Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual</p>	<p>Melindungi kekayaan intelektual</p>	<p>Sampai inovasi tersebut menjadi informasi yang bisa dipublikasikan</p>

6.	Data dan dokumentasi kependudukan	Data base kependudukan Data pencari kerja (AK II) Data pribadi transmigran Data pribadi siswa Data penghuni dan pemantauan rumah susun sewa Data pribadi pelaku usaha Data debitur dana bergulir Data pribadi pemohon ijin Data penyandang gizi buruk	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	Permanen Mendapat ijin dari yang bersangkutan Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)
7.	Konflik sosial	User name dan Password Aplikasi Internal OPD Pemuda	UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama masih digunakan
8.	Data dan identitas korban kekerasan perempuan dan anak	Korban menurut jenis kekerasan pada Perempuan dan anak	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perda DIY No. 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pasal 64 UU No. 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Rahasia pribadi individu	Melindungi korban	Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)